



PUTUSAN

Nomor: -/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, pendidikan SD,

tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, tidak bekerja, pendidikan SD, tempat

tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl tanggal 23 Juli 2012,

Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 22 Maret 2000;

Hal. 1 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



2. Bahwa setelah melangsungkan akad pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di daerah - selama 1 tahun, Setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke bedeng bata tempat Pemohon bekerja selama 1 tahun di daerah yang sama dan terakhir pindah kerumah sendiri sesuai dengan alamat di atas, Pada tanggal 30 Juni 2012 Pemohon mengantar Termohon kembali kerumah orang tuanya dan sekarang tidak pernah bersama lagi;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri(ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1.ANAK I umur 12 tahun, 2. ANAK II umur 2 tahun, 3. ANAK III umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dirasa cukup rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Termohon sering SMS dan telpon-telponan dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak ketahui dan setiap ditanya Termohon selalu merahasiakan hal tersebut. Dan pada awal tahun 2010 Termohon ketahuan selingkuh dengan seorang pria yang bernama PIL 2 pedagang kasur dari Pati, Termohon mengakui kesalahannya dan Termohon juga mema'afkan Termohon;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada malam Sabtu jam 01:00 WIB tanggal 30 Juni 2012 disebabkan oleh Termohon tertangkap tangan sedang berduaan didalam kamar dengan seorang laki-laki yang bernama PIL teman Pemohon, Pemohon marah laki-laki tersebut kabur dan pagi harinya Pemohon langsung memulangkan Termohon kerumah orang tuanya dan sejak saat itu tidak pernah bersama lagi;
6. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga tidak ada karena Pemohon dan Termohon tidak pernah memberi tahu pihak keluarga;



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Pemohon jelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sabar serta tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor -/Pdt.G/2012/PA.Srl bertanggal 30 Juli 2012 serta bertanggal 10 Agustus 2012 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan permohonan Pemohon telah dibacakan dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Mengenai posita pada angka 2, rumah orang tua Termohon adalah satu desa dengan Pemohon tetapi berbeda RT, dan 2) Mengenai posita pada angka 5, Termohon tertangkap tangan bersama selingkuhannya tersebut di kamar Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan keluarganya karena tidak ada yang beromisili di Pulau Sumatera, namun ia akan menghadirkan orang dekatnya yang sekaligus dijadikannya sebagai saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor - Seri FF tanggal 22 Maret 2000, bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya (bukti "P");

Bahwa di samping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, tepatnya ketika Pemohon dengan istrinya pindah ke desa Saksi, dimana Saksi lebih duluan menetap di desa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sekitar lebih dari 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya disebabkan Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain yang bernama PIL warga Desa - di dalam kamar Pemohon dengan Termohon sekitar jam 01.30 WIB dini hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Termohon dengan selingkuhannya tersebut tertangkap basah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Termohon dengan laki-laki bernama PIL tersebut tertangkap basah berdasarkan pengaduan Pemohon kepada Saksi selaku Ketua RT esok harinya sekitar jam 09.00 WIB. Sekitar seminggu setelah itu Saksi menemui Termohon di rumah orang tuanya dan menanyakan perihal pengaduan Pemohon tersebut, lalu Termohon mengakuinya. Atas pengakuan Termohon itu maka diadakan sidang adat "cuci kampung" yang pada akhirnya memutuskan bahwa Termohon dihukum memotong seekor kerbau, dan sanksi adat tersebut telah dibayar Termohon, bahkan menurut cerita Pemohon, sebelumnya Termohon juga pernah berselingkuh dengan laki-laki penjual kasur keliling namun Pemohon memaafkannya;
- Bahwa Saksi hadir pada sidang adat tersebut, begitu juga dengan Aparat Desa dan pihak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon, menurut Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Hal. 5 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala -, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon belum menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak kelas 3 SD karena Saksi sekelas dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah mempunyai anak sebanyak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak lebih Dari 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi disebabkan sekitar lebih Dari 2 bulan yang lalu tersebut Termohon tertangkap basah berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL sekitar jam 02.00 WIB dini hari di dalam kamar milik Pemohon dengan Termohon sehingga keesokan harinya Termohon diantar oleh Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan sejak itu lah Pemohon dengan termohon berpisah;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui perihal tertangkap basahnya Termohon dengan laki-laki lain tersebut disebabkan sekitar 3 hari setelah kejadian itu Pemohon melaporkan perihalnya tersebut kepada Saksi sebagai Kepala Dusun, kemudian Aparat Desa menindaklanjutinya sampai diadakan sidang adat dimana dalam sidang itu Termohon mengakui peristiwa perselingkuhan tersebut, bahkan



Termohon mengaku telah 3 kali melakukan perselingkuhan, yang pada akhirnya diputuskan bahwa Termohon dikenai sanksi memotong seekor kerbau;

- Bahwa Saksi hadir pada sidang adat tersebut, hadir juga seluruh aparat desa, pemangku adat serta pihak Pemohon dan Termohon;; Pihak keluarga telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain Dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai Dari Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Hal. 7 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak pertengahan 2008 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain, di antaranya bernama PIL 2, yang puncaknya terjadi pada tanggal 30 Juni 2012 dimana Termohon tertangkap basah di dalam kamar Pemohon dengan Termohon sekitar jam 01.00 WIB dengan laki-laki bernama PIL dan mengakibatkan Pemohon mengantar Termohon ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah Dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Hal. 9 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" diperoleh fakta pada tanggal 22 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan - Kabupaten Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 22 Maret 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL;
2. Bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak lebih Dari 2 bulan yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama PIL dan dua orang laki-laki lainnya;
2. Bahwa Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak lebih Dari 2 bulan yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa apabila bukti surat "P" dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa dalam ikatan pernikahan Termohon telah menjalin hubungan tidak sah dengan beberapa laki-laki lain sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih Dari dua bulan, yang mana setelah dilakukan upaya perdamaian untuk merukunkan mereka kembali, upaya tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama Daripada mengambil manfaat";

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab Dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Hal. 11 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri Dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki Dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat (Termohon) tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dikaitkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;

Hal. 13 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000.00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
. Panggilan	Rp	220.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Redaksi	RP 5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp .000,00
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Sarolangun
Salinan ini sesuai dengan aslinya Wakil Panitera Pengadilan Agama Sarolangun ANITA KIRANA, S.H.I.

Hal. 15 dari 15 Put. No. -/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)